



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PANDANARUM**

Jalan Raya Pandanarum KM 1

Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53464

<https://pandanarum.banjarnegarakab.go.id> E-mail: kecpandanarum121@banjarnegarakab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 500.12.12/27 /TAHUN 2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PANDANARUM,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana dalam memberikan informasi kepada masyarakat, maka setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerahkabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1211); Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kerasipan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelola Informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelola Informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Guberriur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Tahun 14 seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
 15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan;
 16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Pandanarum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Banjarnegara dalam


melaksanakan tugas dan kewenangannya;

- c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi atau unit kerjanya;
- d. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Banjarnegara dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- e. Melakukan atau menetapkan dapat atau tidaknya suatu informasi diakses oleh publik;
- f. Menyusun informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- g. Melakukan penyujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi yang dikecualikan;
- h. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandanarum
Pada tanggal : 16 Mei 2024



Tembusan, Keputusan ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Bupati Banjarnegara.
 2. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banjarnegara.
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.
 4. Yang bersangkutan.
-

Lampiran Keputusan Camat Pandanarum
Nomor : 500.12.12 / 17 / Tahun 2024
Tanggal : 16 Mei 2024
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Kecamatan Pandanarum

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN PANDANRUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPPID	Camat Pandanarum
2.	PPID	Sekretaris Kecamatan
3.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Seksi Trantibum dan Pelayanan
6.	Anggota	Kepala Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.	Anggota	Pengadministrasi Umum

